



PUTUSAN

Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : 3509201307890001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Subhan, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara H-27, Kelurahan Sempusari - Kecamatan Kaliwates - Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK : 3509205710930004, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Maret 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 18 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at Islam pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang, kabupaten Jember sebagaimana

Hal.1 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 0363/0023/VI./2013 jo Surat Keterangan nomor : B-053/Kk.13.32.2/ PW.01/03/2024, tertanggal 14 Maret 2024 ;

2. **Bahwa** setelah pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3,5 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama ANAK I, umur \pm 10 tahun dan kedua bernama ANAK II, umur 7,5 tahun yang keduanya sekarang dalam asuhan Pemohon ;
3. **Bahwa** pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepada Pemohon, Termohon juga sering sering melalaikan kewajibannya untuk melayani Pemohon seperti Termohon jarang menyediakan makan untuk Pemohon serta ketika Pemohon sakit Parah dalam waktu lama Termohon tidak mau merawat Pemohon bahkan sempat mengusir Pemohon, hal itulah yang menjadikan rumah Tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis ;
4. **Bahwa** perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama sejak akhir 2016 sampai sekarang tidak diketahui kabar dan tempat tinggalnya yang hingga sekarang telah pisah rumah 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
5. **Bahwa** sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 7 (tujuh) tahun dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri ;
6. **Bahwa** atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin ;
7. **Bahwa** Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;
8. **Bahwa** Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang

Hal.2 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Subhan, S.H., Advokat berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara H-27 -,Kelurahan Sempusari - Kecamatan Kaliwates - Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 Maret 0024 dan tanggal 19 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK 3509201307890001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07 Oktober 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0363/0023/VI/2013 jo B-053/Kk.13.32.2/Pw.01/03/202 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Register tanggal 14 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09 Nopember 2023 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Patrang Kabupaten Jember tanggal 15 Maret 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);

B.SAKSI

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua)

Hal.4 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu pertama bernama ANAK I, umur \pm 10 tahun dan kedua bernama ANAK II, umur 7,5 tahun yang keduanya sekarang dalam asuhan Pemohon;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepada Pemohon, Termohon juga sering sering melalaikan kewajibannya untuk melayani Pemohon seperti Termohon jarang menyediakan makan untuk Pemohon serta ketika Pemohon sakit Parah dalam waktu lama Termohon tidak mau merawat Pemohon bahkan sempat mengusir Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
 - ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2013, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama ANAK I, umur \pm 10 tahun dan kedua bernama ANAK II, umur 7,5 tahun yang keduanya sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepada Pemohon, Termohon juga sering

Hal.5 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melalaikan kewajibannya untuk melayani Pemohon seperti Termohon jarang menyediakan makan untuk Pemohon serta ketika Pemohon sakit Parah dalam waktu lama Termohon tidak mau merawat Pemohon bahkan sempat mengusir Pemohon;

- ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Subhan, S.H., Advokat berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara H-27 -,Kelurahan Sempusari - Kecamatan Kaliwates - Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2)

Hal.6 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepada Pemohon, Termohon juga sering sering melalaikan kewajibannya untuk melayani Pemohon seperti Termohon

Hal.7 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang menyediakan makan untuk Pemohon serta ketika Pemohon sakit Parah dalam waktu lama Termohon tidak mau merawat Pemohon bahkan sempat mengusir Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan dan Buku Register Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta keduanya telah dikaruniai dua orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Hal.8 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon yang sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama ANAK I, umur \pm 10 tahun dan kedua bernama ANAK II, umur 7,5 tahun yang keduanya sekarang dalam asuhan Pemohon ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan karena Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon kepada Pemohon, Termohon juga sering sering melalaikan kewajibannya untuk melayani Pemohon seperti Termohon jarang menyediakan makan untuk Pemohon serta ketika

Hal.9 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sakit Parah dalam waktu lama Termohon tidak mau merawat Pemohon bahkan sempat mengusir Pemohon ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 7 tahun ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Hal.10 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 16 Muharam 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hal.11 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Qodir, S.HI.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. H Subandi, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12. Salinan Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2024/PA.Jr